

# ANALISIS PEMANFAATAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TOMAN KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abubakar Sidik<sup>1</sup>, Gelin Nepi Rianas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: abubakar\_uin@radenfatah.ac.id, gelin.nepi@yahoo.com

## ABSTRACT

*The people of Toman Village are generally rubber farmers, apart from gardening vegetables. The Family Hope Program assistance is used by the community for gardening capital and business capital. In Toman Village, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency, the community who received assistance from the Family Hope Program totaled 63 families who received assistance from the Family Hope Program. This type of research is classified as a descriptive qualitative research, the results of the research are that there are several PKH fund assistance programs that are less targeted and less effective. This can be proven by PKH recipients who do not meet the recipient requirements that have been regulated and determined by the government. Then it is also proven by the results of interviews that there are still PKH recipients who do not use the aid funds in accordance with the obligations expected by the government. Thus, viewed from the perspective of Islamic economics, the target approach and use of PKH have not met the requirements of justice.*

**Keywords:** *The Family Hope Program, government, Justice.*

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Toman pada umumnya petani karet selain itu berkebun sayur-sayuran. Bantuan Program Keluarga Harapan ada digunakan masyarakat untuk modal berkebun dan modal usaha. Di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan Berjumlah 63 Keluarga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Tipe penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitiannya bahwa program bantuan dana PKH ada beberapa kurang tepat sasaran dan kurang tepat guna. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerima PKH yang belum sesuai dengan syarat-syarat penerima yang telah diatur dan ditentukan pemerintah. Kemudian juga dibuktikan dengan hasil wawancara masih adanya penerima PKH yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan demikian ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan teori keadilan sasaran dan kegunaan PKH ini termasuk dalam kategori belum memenuhi syarat keadilan.

**Kata Kunci :** *Program Keluarga Harapan, Pemerintah, Keadilan.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dari terhambatnya pelaksanaan pembangunan

nasional. Masalah kemiskinan menjadi sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 1945. Kemiskinan juga merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik dan sosial. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibatkan pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan. (Dehani, 2021)

Berdasarkan data Tahun 2020 menggambarkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96% dari total populasi. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan kembali naik saat pemerintah mencabut subsidi BBM, namun secara bertahap kemiskinan di Indonesia terus turun hingga maret 2019 sampai menjadi 9,41% dari data tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan program apakah yang mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk Indonesia. ([www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id))

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik. Hal ini tentu terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih berada pada kondisi miskin. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk membrantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketentuan memehuni kriteria tercantum dalam Peraturan Menteri (permen) Nomor 1 Tahun 2018 mengenai ketentuan umum program keluarga harapan.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan 3 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali, dan setiap keluarga mendapatkan bantuan yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penerima bantuan. Masyarakat yang menerima bantuan akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dengan syarat masyarakat yang menerima bantuan harus memenuhi kewajibannya yaitu rajin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita dan bagi anak yang masih sekolah harus memenuhi kehadiran 85%, ini dapat dilihat dari hasil verifikasi data yang dilakukan pendamping PKH dan selanjutnya di input oleh operator PKH agar kemudian diproses untuk dapat menentukan bantuan yang diperoleh oleh setiap keluarga. Dan bagi masyarakat penerima bantuan PKH yang tidak memenuhi kewajiban maka akan dikenakan sanksi yaitu pengurangan bantuan atau dicabut dan daftar penerima bantuan PKH. Dengan dilakukan program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lewat kualitas pendidikan dan kesehatan bisa berhasil (Suleman, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2011 lalu telah hadir di desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kehadiran program bantuan sosial ini bagi masyarakat setempat seperti angin segar ditengah kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius dan perlu di minimalisir. Masyarakat Desa Toman pada umumnya petani karet tetapi ada juga yang berkebun sayur-sayuran. Bantuan Program Keluarga Harapan ada digunakan masyarakat untuk modal berkebun dan modal usaha. Di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan Berjumlah 63 Keluarga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

Masyarakat Desa Toman sebagai penerima dana bantuan PKH ini banyak yang tidak menggunakan untuk keperluan anak sekolah. Kemudian juga banyak orang tua sebagai penerima tidak mementingkan kebutuhan bayi nya dan juga untuk lansia tidak juga menggunakan untuk kebutuhan makanan bergizi dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Banyak diantara penerima dana bantuan PKH ini yang menggunakan dana nya untuk keperluan lain seperti misalnya membayar kredit atau membayar hutang, digunakan untuk jalan-jalan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan anjuran.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Toman, desa yang berada dalam kecamatan Tulung Selapan, kabupaten Ogan omering Ilir keberadaan dusun Toman sejak Zaman kerajaan Sriwijaya, tipe penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan mengguankan data primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan kriteria informan sebagai penerima PKH dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Masyarakat di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui wawancara

penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Masyarakat di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui beberapa proses yaitu: (a) Diawali dari pengiriman data ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten, BPS membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (b). Data tersebut akan diolah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, yang difasilitasi oleh Bupati, Camat, Kepala Desa dan BPS memberikan data untuk disimpan Dinas Sosial dan PT Bank Mandiri. (c) Selanjutnya Dinas Sosial mengverifikasi data yang akan menerima bantuan PKH ke PT Bank Mandiri, Dinsos memberikan data penerima PKH beserta kartu Kompensasi bantuan kepada Pendamping PKH tingkat Koordinator Kecamatan. (d) Koordinator kecamatan memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada pendamping desa Program Keluarga Harapan. (e) Pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada kepala Desa. (f) Kepala desa memberikan kartu kompensasi bantuan kepada warga yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan. (g) Pembukaan rekening penerima PKH oleh PT Bank Mandiri. (h) Untuk pengambilan dana dilakukan di Bank Mandiri dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang Penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Masyarakat di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari beberapa informan. (i) Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan wawancara dengan Agun (pelaksana PKH) bahwa pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan data yang ada dengan peserta PKH kurang lebih 210 dari tahun 2017.

*“Kalau masalah tujuan kita ngikuti ketetapan pusat dengan ada jangka pendek dan ada jangka panjangnya kalo jangka pendeknya disegi kesehatannya PKH itu harus hidup sehat hidup bersih dan jangka panjang rata-rata mereka ini mendapatkan KIS jadi kalo mau berobat sudah tidak bayar lagi gratis. Sasaran PKH adalah keluarga yang berdasarkan kategori miskin karena PKH ini bantuan yang bersyarat balita, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas.*

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

### **Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)**

Berdasarkan wawancara dengan Irga ( pendamping PKH) sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal datangnya PKH, pertama dari Dinsos dulu ya sudahnya turun ke pendamping terus itu langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu tadi sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhirkan data yang dilakukan 3 bulan sekali diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu tadi sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhirkan data yang dilakukan 3 bulan sekali Hal ini sejalan dengan jawaban dari Mustika yang mengatakan bahwa :

*“Penyaluran dilakukan 3 bulan sekali yang berbeda hanya tanggal yang belum pasti. Dari program yang diadakan adalah senam setiap hari minggu, kerja bakti setiap hari jumat untuk lansia dan kewajiban peserta PKH memeriksakan kesehatan untuk anak balita dan mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial bagi lansia.*

Pendamping PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### **Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**

Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan Wiwin yang mengatakan bahwa mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan Dari Tahun 2017 dengan mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sampai sekarang. Akan tetapi Wiwin tidak sering mengikuti kegiatan sosialisasi karena tidak ada kegiatan PKH, dan kewajiban peserta PKH Wiwin (penerima manfaat PKH) melaksanakannya. Manfaat dan perubahan yang dirasakan sangat membantu mencukupi keperluan anak sekolah dan balita.

Menurut Seridah (penerima manfaat PKH) yang dari tahun 2017 mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.600.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun, Kaen mengatakan bahwa program ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan balita dan mengikuti kegiatan program posyandu setiap bulannya, lebih lanjut Serinda menjelaskan: *“PKH dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan meskipun tidak secara cepat, namun setidaknya ada sebuah usaha untuk mengurangi kemiskinan. Peserta PKH tetap berusaha bekerja meskipun sudah mendapat*

*bantuan, karena untuk menunjang proses pengentasan kemiskinan mungkin sangat sulit dilakukan karena bantuan PKH hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok.*

Berdasarkan wawancara dengan Sesi (penerima PKH) yang mendapatkan bantuan kriteria lansia. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan PKH sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. Berdasarkan wawancara dengan Tunak (penerima PKH) bahwa : *“Tidak masalah bagi saya untuk melakukan kewajiban sebagai peserta PKH mengikuti kegiatan di posyandu, tapi kegiatan di posyandu itu membosankan dan sangat menyita waktu. Bagaimana tidak, jika seharusnya saya bisa melakukan pekerjaan lain namun saya harus menunggu lama di pos dan anak saya terkadang rewel.*

Sedangkan Lilis (penerima PKH) mengatakan juga : *“Saya harus meninggalkan pekerjaan di rumah dan membawa anak saya ke posyandu. Sesampainya di posyandu, saya masih harus fokus menunggu lama dalam antrian. Jadi terkadang saya tinggal begitu saja setelah saya menimbang anak saya. Karena ya gimana, anak saya rewel terus.*

Itot mendapatkan bantuan komponen dari tahun 2017 komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.600.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Kewajiban PKH untuk memeriksakan kesehatan ke posyandu tetapi jarang saya hadir dikarenakan anak saya sudah umur 4 tahun hanya menimbang berat badan saja jarang saya hadir.

Sumri 50 tahun (lima puluh) mendapatkan bantuan kriteria lansia. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa PKH dapat membantu kebutuhan pokok di mana saya tidak dapat bekerja dikarenakan faktor usia dan tidak bisa mengikuti kegiatan atau program dari PKH. Bantuan pkh hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan belum bisa dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Mastiana yang mendapatkan PKH dari tahun 2017. Pada saat pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta tidak mengerti apa kewajiban penerima PKH dan tujuan PKH, dia mengatakan bahwa jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan tunai bersyarat tetapi belum dapat dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan karena bantuan PKH hanya dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH belum sesuai dengan aturan dan ketentuan PKH.

Ria mendapatkan bantuan kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dari tahun 2015 dengan jumlah bantuan Rp.600.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan setiap tahunnya. Dengan adanya bantuan PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan bisa

dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan. Kewajiban PKH memeriksakan kesehatan ke posyandu setiap bulannya saya selalu hadir.

Haya 62 (enam puluh dua) tahun mendapatkan bantuan kriteria lansia dimana dengan faktor usia ibu Haya sehingga tidak bisa bekerja lagi dengan adanya PKH dapat membantu perekonomiannya walaupun hanya 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Yanti 69 (enam puluh sembilan) tahun mendapatkan bantuan dengan kriteria lansia. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan pkh sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. Menurut Pitot (penerima PKH) mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.600.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Kewajiban peserta PKH memeriksakan Kesehatan anak tetapi saya jarang hadir dalam posyandu.

Bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum terlaksana dengan baik, karena sebagian peserta PKH tidak memeriksa kesehatan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan tidak mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial seperti senam dan kerja bakti untuk usia 60 (enam puluh) tahun ke atas setiap bulannya. Seharusnya pihak pendamping melihat faktor usia dari peserta PKH dan membuat program yang lebih relevan untuk komponen kesejahteraan sosial terutama untuk lansia dan untuk komponen kesehatan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun peserta PKH mempunyai kesadaran untuk memeriksakan anaknya ke posyandu dan pendamping PKH untuk lebih membuat kegiatan penyuluhan tentang manfaat kesehatan, meskipun peserta PKH tidak aktif tetapi bantuan rutin tetap diterima.

### **Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang merupakan bangunan ekonomi Islam dan didasarkan pada lima nilai universal, salah satunya keadilan (Adl) yaitu perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan kebutuhan. Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "adil" disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk akata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim), kemudian kata al-wazn dalam bentuk katakerja (fi'il) dan kata benda (isim) diebutkan 20 kali dalam al-Qur'an. Kata al-Hukm dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali.

Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik. Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas

dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan.

Dalam surat al-Infithar ayat 7 kata 'adala berarti membuat seimbang artinya seimbang susunan tubuh manusia yang sempurna. Makna keadilan di sini bersifat fisik yakni mengarah kepada keseimbangan susunan tubuh manusia. Karena susunan tubuh seperti itu, maka jadilah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Susunan tubuh seperti itu memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan posisinya. Kata adil dalam surat al-Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata ta'dilu berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu standar tertentu. Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, stratifikasi sosial, bahkan agama sekalipun.

Kata muqsithun terdapat dalam surat al-Maidah ayat 42, Potongan ayat di atas "Allah mencintai orang-orang yang adil". Jadi keadilan dalam ayat di atas yaitu keadilan yang terhimpun dalam al-Qur'an dan tercakup dalam Syariat Islam. Ini sama dengan makna muqsithun dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan al-Mutahinah ayat 8, yakni orang-orang yang berlaku adil.

Seperti yang telah dibahas pada hasil penelitian bahwa Pada pemerintahan Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dilihat dari teori keadilan (Adl) dalam Islam yaitu perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan kebutuhan. Dan dari hasil wawancara tidak mengandung unsur keadilan karena adanya kurang tepat sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Santoso (2014), keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Permasalahan yang muncul adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini belum tepat sasaran. Pada pemilihan penerima PKH yang termasuk dalam kategori lanjut usia dimana usia penerima tidak benar-benar lanjut atau dapat dikatakan masih mampu dalam segala bidang. Kemudian juga sebagian dari peserta tidak mengerti apa kewajiban penerima PKH dan tujuan PKH, dia mengatakan bahwa jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan tunai bersyarat tetapi belum dapat dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan karena bantuan PKH hanya dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH belum sesuai dengan aturan dan ketentuan PKH. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa program PKH ini belum tepat guna. Hal ini terjadi misalnya pada penerima PKH yang tidak memeriksakan kesehatan setiap bulan, tidak menggunakan dana untuk keperluan anak sekolah serta menggunakan dana hanya untuk keperluan yang lain yang tidak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hal ini bertentangan dengan teori keadilan yang dikatakan Santoso (2014) dimana adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Dari penjabaran temuan-temuan diatas maka dapat dikatakan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa program bantuan dana PKH ini dari tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.

Hal ini dapat dibuktikan dengan penerima PKH yang belum sesuai dengan syarat-syarat penerima yang telah diatur dan ditentukan pemerintah sebagai contoh salah satu narasumber yang mendapatkan PKH lansia masih berusia dibawah 60 tahun. Kemudian juga dibuktikan dengan masih adanya penerima PKH yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah sebagai contoh salah satu narasumber yang mengaku tidak memeriksakan anaknya ke puskesmas setiap bulan. Dengan demikian maka ditinjau dari teori keadilan maka sasaran dan kegunaan PKH ini termasuk dalam kategori ketidakadilan.

## **SIMPULAN**

Penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kurang tepat guna dana bantuan PKH dan kurang tepat sasaran penerima manfaat. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerima PKH yang belum sudah sesuai dengan syarat-syarat penerima yang telah diatur dan ditentukan pemerintah. Kemudian juga dibuktikan dengan masih adanya penerima PKH yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah. Adanya kurang tepat sasaran penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan dalam Perspektif Ekonomi Islam belum memenuhi syarat keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. (2006).
- Iqbal. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.2002.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Maya Dehani, dkk. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. “Jurnal”.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja. Rosda Karya. 2014.
- Muhtadin “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)*”. IAIN Syeikh Nur Jati Cirebon.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005).
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002).
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2013).

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty. Program Keluarga Harapan (PKH) Antara Perlindungan Sosial Dan Pengetasan Kemiskinan. "Jurnal".

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi* Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015.

Kementrian Sosial, (On-line) <https://www.kemsos.go.id/unduh/2020>.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Ketentuan umum Program Kelurga Harapan, diakses 15 Maret 2022.

Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013).

Penanggulangan Kemiskinan : Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2010.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013).

Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

